

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kabupaten Sidoarjo ialah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, dengan pusat kotanya terletak di Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo adalah kabupaten yang memiliki 18 Kecamatan dengan jumlah penduduk 194.051 jiwa, dengan jumlah jenis kelamin laki 95.885 jiwa dan jenis kelamin perempuan 98.166 jiwa.

Mata pencaharian penduduk Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh tenaga kerja yang bekerja di sektor swasta (26,68%), dan di ikuti oleh tenaga kerja lainnya (65,14%). Tenaga kerja ini meliputi tenaga kerja di sektor informal dan UMKM. Sedangkan penduduk yang bergerak di sektor perdagangan sebanyak 1,95% dan wiraswasta sebanyak 1,71% (BPS, 2019)

Kabupaten Sidoarjo merupakan penopang Kota Surabaya, Sidoarjo merupakan kota Delta yang keberadaannya di apit di antara Sungai Surabaya dan Sungai Porong. Daerahnya yang seimbang, yaitu mempunyai wilayah daratan dan lautan, menjadikan Sidoarjo kota yang terkenal akan kreatifitas penduduknya sehingga muncul banyak UMKM yang membantu meningkatkan perekonomian.

Kabupaten Sidoarjo dengan pertumbuhan ekonominya yang terus meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo juga ditunjang oleh Peran UMKM Sektor Perdagangan, Industri Besar dan Industri Kecil, Jasa termasuk Jasa Pengangkutan, serta Jasa Pariwisata dan Jasa Kuliner yang berada di Kawasan Sidoarjo.

- a. Sektor Industri Kecil dan Perdagangan di Kabupaten Sidoarjo yang meningkat secara pesat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kabupaten Sidoarjo berkembang dengan Pesat.
- b. UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Dengan letak kabupaten Sidoarjo yang mempunyai daratan, lautan, dan sungai, menjadikan masyarakat sidoarjo yang kreatif dalam pengelolaan sumber daya alam yang umumnya dalam lingkup pangan dari hasil perikanan dan pertanian. Selain dalam lingkup pangan, juga terdapat UMKM yang bergerak dalam lingkup sandang. Selain untuk mengelola sumber daya alam, keberadaan UMKM juga membantu masyarakat sekitar sehingga menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Jasa Pariwisata di kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah yang memiliki potensi wisata di berbagai bidang, yaitu :

- a. Wisata Budaya dan Sejarah, antara lain: Candi Pari, Museum Mpu Tantular.
  - b. Wisata Alam dan Rekreasi, antara lain: Lapindo, Delta Fishing, Sun City Waterpark.
  - c. Wisata Minat Khusus, antara lain : Wisata Belanja Tas Tanggulangin, Sekitar Alun-alun Sidoarjo, Sekitar Taman Pinang dan Gor Sidoarjo.
  - d. Wisata Kuliner dan Perdagangan Toko Oleh-oleh , antara lain: Kolam Pancing dan Resto Iwak Kalanganyar, Kupang Lontong, dan Petris Sidoarjo.
- Adapun beberapa kuliner yang sudah menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo yaitu lontong kupang, bandeng asap, bandeng presto, otak-otak bandeng, krupuk udang dan petis. Sidoarjo mempunyai potensi yang besar dalam mengembangkan sektor kuliner. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke

Sidoarjo maka tempat Perdagangan Tas dan Sepatu Kulit Tanggulangin serta Toko Oleh-oleh kuliner pun tidak akan pernah terlewatkan.

Komoditi UMKM Unggulan meliputi: UMKM Tas Dan Sepatu (Kelurahan Kedensari Kec.Tanggulangin) UMKM Ikan Asap (Kelurahan Celep, Desa Penatarsewu, Desa Kalanganyar); UMKM Kerupuk (Desa Tulangan); UMKM Petis udang (Kelurahan Sekardangan, Desa Balongdowo); UMKM Tempe dan Tahu (Desa Sepande); UMKM Telur Asin (Desa Kebonsari); UMKM Makanan Basah dan Makanan Kering (Desa Kedungsumur dan Desa Tarik).

Kemudian para aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM di Sidoarjo meliputi:

- a. Pemerintah. Mempromosikan Produk Tas dan Sepatu Kulit Tanggulangin, produk kuliner, Mewadahi UMKM melalui unit Koperasi Intako, membuat perwali yang mendukung sub sektor kuliner, membantu Perkembangan Industri Tas Dan Sepatu Kulit Tanggulangin, penyediaan bahan baku, standarisasi bahan baku. Selain itu juga mengadakan kegiatan skala lokal dan Nasional untuk memperkenalkan UMKM Sidoarjo dalam bentuk pameran Nasional dan Lokal. Lomba kuliner dan penyediaan sentra-sentra kuliner yang terpusat seperti Kampoeng Wisata Kuliner.
- b. Akademisi. Melakukan kegiatan pendampingan pengenalan Produk; Penelitian Bahan Baku dan Pendidikan SDM, serta Optimalisasi IPTEK dalam bidang pengolahan dan penjaminan kualitas produk.

- c. Pebisnis. Peran bisnis dalam subsektor Industri Kecil, Perdagangan , Jasa Pengangkutan, Jasa Kuliner terlihat dengan seringnya diadakan Pembinaan dan kemudahan Berusaha.
- d. Komunitas Perkumpulan Pengusaha UMKM mendukung produk Tas Tanggulangin Dikenal di skala Nasional, Juga kuliner melalui aktivasi kegiatan dan jaringan yang sifatnya berdampak luas

## 4.2 Hasil Penelitian

### 4.2.1 Deskripsi Subjek Penelitian

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan melalui angket penelitian yang didistribusikan sebagian pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo yang dapat ditemui, dari 70 kuisisioner yang dibagikan hanya terdapat 56 kuisisioner yang dapat dianalisis, yang selebihnya tidak dapat digunakan karena kurang lengkap pengisiannya, terutama di bagian identitas UMKM dan pengisian pada skala penelitian. Dari data-data yang terkumpul bisa dilihat.

Tabel 4.1.  
Usia Subjek Penelitian

Usia	f	%
48 - 54 tahun	17	30%
41 - 47 tahun	15	27%
34 - 40 tahun	12	21%
27 - 33 tahun	12	21%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.1 memberikan gambaran tentang rentang usia subjek penelitian atau pengelola UMKM, yang 31% subjek berusia antara 41-47 tahun dan 25% subjek berusia 34-40 tahun yang hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar subjek atau pengelola UMKM masih tergolong kelompok usia produktif.

Demikian pula selebihnya, 23% berusia antara 27-33 tahun yang relatif dapat digolongkan sebagai pengusaha muda.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan masing-masing pengelola usaha UMKM sebagai berikut.

Tabel 4.2.  
Latar Belakang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	f	%
a. Pascasarjana (magister)	12	21%
b. Sarjana	27	48%
c. Diploma	5	9%
d. SMA/ SMK/ MA	12	21%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa 48% subjek memiliki latar belakang pendidikan sarjana, 21% subjek berlatar belakang pendidikan pascasarjana, sedang selebihnya ada yang berlatar belakang diploma (9%) dan lulus pendidikan Menengah atas (21%).

Selanjutnya latar belakang masing-masing subjek dalam mengelola UMKM ditinjau dari kurun waktu mengelola sebagai berikut.

Tabel 4.3.  
Lama mengelola usaha

Lama Usaha	f	%
a. Lebih dari 15 tahun	4	7%
b. 10 – 15 tahun	10	18%
c. 5 – 10 tahun	42	75%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Data pada tabel 4.3 menunjukkan 18% subjek telah mengelola usahanya antara 10 sampai 15 tahun, dan 75% subjek telah mengelola UMKM antara 5 sampai

10 tahun. Namun demikian juga terdapat 7% subjek yang telah menekuni UMKM lebih dari 15 tahun.

Kemudian jenis dan bidang usaha yang ditekuni subjek bisa dilihat

Tabel 4.4.  
Jenis dan Produk Usaha

Jenis Usaha	WP Badan Usaha (N = 23)		WP Orang Pribadi (N = 33)	
	f	%	f	%
Jasa Boga	2	9%	4	12%
Jasa Pengurusan Trans/Pengiriman	4	17%	5	15%
Industri Kecil Tas Kulit	2	9%	5	15%
Jasa Kontraktor	2	9%	4	12%
Toko Bangunan	2	9%	1	3%
Jasa IT	2	9%	1	3%
Industri Herbal dan Pupuk Organik	2	9%	2	6%
Toko Perhiasan	1	4%	1	3%
Toko Besi	1	4%	1	3%
Toko Sembako	2	9%	7	21%
Properti	1	4%	1	3%
Lain-lain	2	9%	1	4%
	23	100%	33	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Data pada Tabel 4.4 memberikan gambaran 33 UMKM dikelola oleh perorangan dan 23 UMKM memiliki badan usaha. Dari jumlah tersebut diketahui bahwa bahwa 17% pengelola UMKM yang berbadan usaha bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi, baik di sektor ekspedisi maupun jasa angkutan barang Darat dan Laut, serta 9% meliputi Jasa Boga, Jasa Kontraktor, Industri Kecil Tas Kulit, Toko bangunan, Jasa IT, Industri Herbal dan Organik, dan Badan Usaha lain-lain, yang terdiri dari perdagangan peralatan mesin-mesin Kecil. Sedangkan UMKM yang dikelola perorangan 21% berupa toko bahan-bahan pokok sembako dan sejenis toserba; 15% antara lain di bidang jasa

pengiriman, dan di sektor kerajinan Tas kulit dan sepatu; serta 12% di sektor perdagangan jasa boga atau kuliner; dan 12% jasa kontraktor; 6% industri herbal dan pupuk organik; 4% lain-lain; 3% meliputi perdagangan dan pengrajinan perhiasan emas, toko besi, jasa IT, bidang properti.

Kemudian ditinjau dari segi permodalan dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 4.5.  
Modal Awal Usaha

Modal Usaha (Rupiah)	f	%
a. 10 – 100 Juta	20	36%
b. 100 – 200 Juta	10	18%
c. 200 Juta – 1 Milyar	13	23%
d. 1 – 5 Milyar	13	23%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.5 memberikan gambaran tentang modal awal usaha yang disiapkan para pengelola usaha UMKM di Sidoarjo, yakni 36% UMKM memulai modal usaha antara 10 juta sampai 100 juta rupiah, dan 18% UMKM memulai dengan modal usaha antara 100 juta sampai 200 juta rupiah, dan terdapat pula 23% UMKM yang memulai usaha dengan modal awal antara 200 juta sampai I milyar rupiah, dan bahkan 23% UMKM memulai dengan modal awal antara 1 milyar hingga 5 milyar rupiah.

Kemudian dilihat dari aset usaha terakhir yang disampaikan subjek sebagai berikut.

Tabel 4.6.  
Nilai Omzet Rata-rata per Bulan

Nilai Omzet (Rupiah)	f	%
a. > 316 Juta	9	16%
b. 205 sampai $\leq$ 316 Juta	7	13%
c. 92,2 sampai $\leq$ 205 Juta	17	30%
d. 20 sampai $\leq$ 92.2 Juta	22	39%
e. < 20 Juta	1	2%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.6 menunjukkan besarnya nilai omzet yang diperoleh pengelola UMKM sebagian besar atau sebanyak 39% memperoleh omzet antara 20 juta sampai 29,2 juta rupiah, dan 30% UMKM memiliki omzet antara 9.2 juta sampai 205 juta rupiah, serta ada 13% UMKM memiliki omzet antara 205 sampai 316 juta rupiah. Kemudian juga terdapat 16% UMKM memperoleh omzet lebih dari 316 juta rupiah setiap bulannya, namun juga terdapat 2% UMKM memperoleh omzet kurang dari 20 juta rupiah setiap bulannya.

Selanjutnya dapat diketahui jumlah karyawan yang dipekerjakan di UMKM yang dikelola subjek sebagai berikut.

Tabel 4.7.  
Jumlah Karyawan

Jumlah Karyawan	f	%
a. Lebih dari 41 Orang	8	14%
b. 21 – 40 Orang	10	18%
c. 10 – 20 Orang	20	36%
d. Kurang dari 10 Orang	18	32%
Total	56	100%

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.7 memberikan gambaran besarnya usaha yang dikelola subjek penelitian dari jumlah karyawan yang dipekerjakan. Sebanyak 18% subjek mempekerjakan antara 21-40 karyawan, dan 36% pelaku UMKM memiliki



karyawan antara 10 sampai 20 orang, dan 14% subjek mempekerjakan lebih dari 41 orang karyawan, namun juga terdapat 32% pengelola UMKM mempekerjakan kurang dari 10 karyawan. Dalam hal jumlah karyawan, menurut beberapa pengelola UMKM terdapat catatan bahwa jumlah karyawan tersebut sebagian ada karyawan kontrak atau pekerja harian lepas meskipun bekerja secara rutin.

### 4.3 Analisis Data dan Hipotesis

#### 4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk menjamin model regresi yang didapat sebagai model yang terbaik, dalam hal ketepatan estimasi, tidak bias dan konsisten (Juliandi et al., 2014).

##### 4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas

Hasil uji autokorelasi diketahui


Tabel 4.8.  
Hasil Uji Normalitas

	Normal Parameters		Poisson Parameter	
	Nilai Z	Sig	Nilai Z	Sig
X1 Perilaku Wajib Pajak	1,130	0,156	0,737	0,648
X2 <i>Self Assessment System</i>	1,391	0,042	1,136	0,151
X3 <i>Tax Planning</i>	1,119	0,164	0,863	0,446
Y Kepatuhan WP	1,604	0,012	1,170	0,127

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.8 bisadilihat bahwa pengujian normalitas dilakukan dalam dua pendekatan, yakni uji parameter normal dan *poisson*. Pada uji *poisson* diketahui bahwa masing-masing variable memiliki probabilitas lebih dari 5% ( $p > 0,05$ ), sehingga bisa dinyakan seluruh variabel yang dianalisis telah

memenuhi distribusi kurva normal. Hal ini juga dapat diketahui dari grafik kurva normal berikut.



Gambar 4.1  
Grafik kurva normal

Menurut Ghozali (2018) maupun Sugiyono (2020), bahwa distribusi kurva normal diperlukan sebagai syarat untuk menjelaskan distribusi data normal yang berarti sampling bersifat heterogen. Namun demikian untuk penelitian dengan mengambil sampling besar, uji normalitas tidak menjadi syarat mutlak, karena semakin banyak jumlah sampling maka sudah dapat dikatakan mencukupi syarat heterogenitas populasi (Sugiyono, 2020). Seluruh perhitungan data statistic dalam penelitian ini menggunakan bantuan komputer program IBM SPSS 20.00.

#### 4.3.1.2 Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi diketahui.

Tabel 4.9.  
Hasil Uji Autokorelasi

Kriteria	Kesimpulan	Durbin-Watson (K3;5%)		
		dw	du	dl
<1,10	Ada Autokorelasi	2,091	1,433	1,678
1,10 – 1,54	Tanpa Kesimpulan			
1,55 – 2,46	Tidak Ada Autokorelasi			
2,47 – 2,90	Tanpa Kesimpulan			
>2,91	Ada Autokorelasi			

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.9 bisa dilihat bahwa dalam uji Durbin watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang akan dibandingkan dengan dua (2) nilai Durbin Watson Tabel, yaitu Durbin Upper (DU) dan Durbin Lower (DL) “ (Ghozali (2018). Hasil nilai DU pada  $df_1 = 3$  dan  $df_2 = 52$  dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $DU = 1,433$  ( $2,091 > 1,433$ ). Hal tersebut dapat dikatakan tidak terdapat autokorelasi karena nilai  $DW > DU$ . Nilai dl (durbin Watson lower) sebesar  $1,678 < 2,091$  ( $dl < dw$ ) yang berarti bahwa tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.3.1.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bisa dilihat dengan mengetahui nilai toleransi dan nilai variance inflation factor (VIF) dapat diketahui sebagaimana rangkuman tabel berikut.

Tabel 4.10.  
Hasil uji Multikolinieritas


	Tolerance	VIF
Perilaku wajib pajak	0,988	1,012
Self Assessment	0,649	1,541
<i>Tax Planning</i>	0,646	1,549

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.10 memberikan gambaran pengujian harus dimungkinkan dengan melihat nilai Tolerance dan VIF pada model regresi. Pengukuran dinamis terkait dengan uji multikolinearitas seperti yang ditunjukkan oleh Ghozali (2020), dalam hal nilai VIF  $< 10$  atau nilai Tolerance  $> 0,01$ , maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas atau sebaliknya dalam hal koefisien hubungan setiap otonomi variabel  $> 0,8$ , terjadi multikolinearitas, dan jika koefisien hubungan setiap variabel bebas  $< 0,8$  maka tidak terjadi multikolinearitas.

#### 4.3.1.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini memanfaatkan penghitungan regresi linier ganda yang heteroskedastis diukur melalui scatter plot sebagai berikut.



Gambar 4.2  
Uji heteroskedastisitas

Gambar 4.2 memberikan garis besar hasil pengujian dengan teknik grafik bubar antara nilai pas dan sisa (Ghozali, 2014). Dengan asumsi plot

menyebar merata di atas dan di bawah hub 0 dan tidak membingkai contoh tertentu, maka dinyatakan tidak ada efek samping heteroskedastisitas (Ghazali, 2014). Pada grafik di atas, plot menyebar merata di atas dan di bawah hub 0 dan tidak membingkai contoh tertentu, itu benar-benar dimaksudkan agar tidak ada efek samping heteroskedastisitas.

### 4.3.2 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data

#### 4.3.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi diantara tiap pernyataan/indikator dengan skor total menggunakan korelasi *product moment* atau nilai  $r$  (Azwar, 2016), yang dalam analisis uji validitas ini menggunakan bantuan program statistik SPSS 20,00 *for windows*. Hasil analisis uji validitas dapat diketahui sebagai berikut

Tabel 4.11.  
Hasil uji validitas variabel perilaku wajib pajak

Pernyataan yang diuji	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
1. Sikap sebagai wajib pajak, berpengaruh terhadap pajak untuk pembayaran pajak kadang terasa cukup memberatkan	0,685	0,30	Valid
2. Motivasi sebagai pengelola usaha saya perlu mendistribusikan keuangan dengan tepat agar memperoleh manfaat dari setiap pajak	0,750	0,30	Valid
3. Pembelajaran Saya mengetahui dengan jelas tentang kewajiban membayar pajak dengan berbagai manfaatnya	0,802	0,30	Valid
4. Persepsi membayar pajak adalah penting bagi para pengelola usaha UMKM karena membantu kelancaran pengembangan usaha	0,796	0,30	Valid
5. Emosi para wajib pajak yang mengelola UMKM hampir memiliki pengalaman kurang menyenangkan, sehingga harus berhati-hati dalam melaporkan SPT pajaknya	0,546	0,30	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.11 memberikan gambaran bahwa dalam Azwar (2016), menyatakan bahwa validitas butir untuk sampel kecil dapat digunakan nilai 0,30 sebagai batas sumbangan masing-masing skor butir terhadap konstruk variabel. Hasil uji validitas skala Perilaku wajib pajak menunjukkan nilai koefisien validitas (nilai r) bergerak antara 0,546 sampai 0,802 dengan perbandingan koefisien validitas sebesar 0,30 ( $r_{xy} > 0,30$ ). Hal tersebut menandakan seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian perilaku yang menanggapi pelaksanaan Akuntansi Perilaku dalam penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.12.  
Hasil uji validitas variabel *self assessment system*

Pernyataan yang diuji	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
1. Pelaporan pajak dengan menggunakan <i>self assessment system</i> sangat efektif.	0,775	0,30	Valid
2. Perusahaan tetap memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, meskipun jumlah pajak yang dibayar tetap perlu ditekan serendah mungkin	0,777	0,30	Valid
3. <i>Self Assessment System</i> merupakan sistem pemungutan pajak mandiri yang diterapkan di Indonesia	0,729	0,30	Valid
4. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak / Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Pajak atau tempat lain yang ditentukan seperti Drop Box, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling, Djp Online, Online Pajak.	0,777	0,30	Valid
5. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani	0,742	0,30	Valid
6. <i>Self assessment system</i> memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya	0,627	0,30	Valid

Pernyataan yang diuji	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Hasil
7. Adanya <i>self assessment system</i> saya lebih bertanggung jawab dalam mengelola pajak saya.	0,714	0,30	Valid
8. Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT Tahunan, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP OP dan 4 (empat) Bulan setelah akhir tahun pajak untuk WP Badan.	0,686	0,30	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.12 memberikan gambaran bahwa dalam Azwar (2016), menyatakan bahwa validitas butir untuk sampel kecil dapat digunakan nilai 0,30 sebagai batas sumbangan masing-masing skor butir terhadap konstruk variabel. Hasil uji validitas skala *self assessment* menunjukkan nilai koefisien validitas (nilai r) bergerak antara 0,627 sampai 0,777 dengan perbandingan koefisien validitas sebesar 0,30 ( $r_{xy} > 0,30$ ). Hal tersebut menandakan seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian perilaku yang menanggapi pelaksanaan *self assessment* dalam penelitian ini tergolong valid.

Tabel 4.13.

Hasil uji validitas variabel *tax planning*

Pernyataan yang diuji	r <sub>hitung</sub>	r <sub>tabel</sub>	Hasil
1. Menganalisis informasi yang ada sebagai acuan menyusun rencana keuangan untuk pembayaran pajak.	0,789	0,30	Valid
2. Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda	0,834	0,30	Valid
3. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin	0,799	0,30	Valid
4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.	0,753	0,30	Valid

Pernyataan yang diuji	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
5. Menyusun anggaran kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal	0,815	0,30	Valid
6. Dalam merencanakan pajak ( <i>tax planning</i> ), perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran PPh dengan menanggguhkan untuk menerbitkan Bukti Potong sampai batas waktu yang diperbolehkan.	0,769	0,30	Valid
7. Dalam menghitung rencana pajak, saya merubah laporan nilai insentif karyawan dalam bentuk barang dikarenakan barang tidak termasuk objek PPH 21 dengan alasan kondisi keuangan perusahaan	0,739	0,30	Valid
8. Pada proses merencanakan pelaporan pajak, terutama PPH 22 perusahaan memasukkan transaksi membeli bahan bakar dan/atau barang lainnya sebagai pajak	0,658	0,30	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.13 memberikan gambaran bahwa dalam Azwar (2016), menyatakan bahwa validitas butir untuk sampel kecil dapat digunakan nilai 0,30 sebagai batas sumbangan masing-masing skor butir terhadap konstruk variabel. Hasil uji validitas skala *Tax Planning* menunjukkan nilai koefisien validitas (nilai  $r$ ) bergerak antara 0,658 sampai 0,834 dengan perbandingan koefisien validitas sebesar 0,30 ( $r_{xy} > 0,30$ ). Hal tersebut menandakan seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian perilaku yang menanggapi skala *Tax Planning* dalam penelitian ini tergolong valid.



Tabel 4.14.  
Hasil uji validitas variabel tingkat kepatuhan

Pernyataan yang diuji	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Hasil
1. Sebelum membuka usaha, saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	0,646	0,30	Valid
2. Saya meminta semua karyawan/ tenaga kerja saya untuk mengurus NPWP	0,871	0,30	Valid
3. Saya menyetorkan SPT Tahunan dan laporan keuangan usaha ke petugas pajak untuk dihitung nilai pajaknya	0,683	0,30	Valid
4. Saya tepat waktu melaporkan SPT untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo	0,897	0,30	Valid
5. Saya segera mengajukan permohonan penundaan atau pembayaran pajak terhutang bilamana kondisi keuangan usaha saya masih defisit	0,810	0,30	Valid
6. Saya menghitung besarnya nilai PPh yang harus saya bayarkan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan	0,740	0,30	Valid
7. Saya berusaha membayar tunggakan pajak (STP/ SKP) sebelum jatuh tempo	0,835	0,30	Valid
8. Saya mengajukan permohonan keringanan / penundaan waktu pembayaran pajak terhutang bilamana akan jatuh tempo	0,769	0,30	Valid

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.14 memberikan gambaran bahwa dalam Azwar (2016), menyatakan bahwa validitas butir untuk sampel kecil dapat digunakan nilai 0,30 sebagai batas sumbangan masing-masing skor butir terhadap konstruk variabel. Hasil uji validitas skala tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai koefisien validitas (nilai  $r$ ) bergerak antara 0,646 sampai 0,897 dengan perbandingan koefisien validitas 0,30 ( $r_{xy} > 0,30$ ). Hal tersebut menandakan seluruh butir pernyataan yang digunakan dalam penelitian perilaku yang menanggapi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini tergolong valid.

#### 4.3.2.2 Uji Reabilitas

Setelah melakukan pengujian terhadap validitas data dan memperoleh data yang valid maka langkah selanjutnya dilakukan yaitu pengujian terhadap reliabilitas. Dalam uji reliabilitas Nilai *Cronbach's alpha* yang harus diatas 0,70. Analisis pengujian reliabilitas alat ukur ini digunakan teknik reliabilitas alpha Cronbahe's yang dalam analisis uji reliabilitas ini menggunakan bantuan program statistik SPSS 20,00 *for windows*.

Tabel 4.15.  
Hasil uji reliabilitas variabel tingkat kepatuhan

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	N of Items	Keterangan
X1 Perilaku wajib pajak	0,912	5	Reliabel
X2 <i>Tax planning</i>	0,932	8	Reliabel
X3 <i>Self assessment system</i>	0,917	8	Reliabel
Y Kepatuhan	0,938	8	Reliabel

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Tabel 4.15 memberikan gambaran hasil uji reliabilitas alat ukur pada variabel perilaku wajib pajak diperoleh nilai  $\alpha$  0,912 dari 5 pernyataan yang diuji dan variabel *self assessment system* diperoleh nilai  $\alpha$  sebesar 0,917 dari 8 pernyataan yang diuji dan variabel *Tax Planning* memperoleh nilai  $\alpha$  sebesar 0,932 dari 8 pernyataan yang diuji, sedangkan variabel kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $\alpha$  0,938 dari 8 pernyataan yang diuji. Hasil uji reliabilitas tersebut menandakan seluruh skala penelitian yang digunakan sebagai alat ukur memiliki nilai lebih dari 0,70 sehingga dapat dikatakan bahwa seluruh skala yang digunakan dalam penelitian ini tergolong handal.

### 4.3.3 Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian, Hasil mean menunjukkan rata-rata jawaban masing-masing variabel dari semua responden. Dengan mengetahui mean maka peneliti dapat menggambarkan respon atau tanggapan responden terhadap setiap pernyataan yang diberikan pada setiap variable.

#### 4.3.3.1 Deskripsi Mengenai Variabel Perilaku Wajib Pajak (X1)

Tabel 4.16.  
Hasil Tanggapan Responden Pada Perilaku wajib pajak (X1)

No	Pernyataan	SS	S	CS	KS	TS	Mean
1.	Sikap Sebagai wajib pajak, pajak untuk pembayaran pajak kadangn terasa cukup memberatkan	10	26	18	2	0	3,79
2.	Motivasi Sebagai pengelola usaha saya perlu mendistribusikan keuangan dengan tepat agar memperoleh manfaat dari setiap pajak	9	24	19	2	2	3,64
3.	Pembelajaran Saya mengetahui dengan jelas tentang kewajiban membayar pajak dengan berbagai manfaatnya	10	26	17	3	0	3,77
4.	Persepsi Membayar pajak adalah penting paga para pengelola usaha UMKM karena membantu kelancaran pengembangan usaha	11	22	21	0	2	3,71
5.	Emosi para wajib pajak yang mengelola UMKM hampir memiliki pengalaman kurang menyenangkan, sehingga harus berhati-hati dalam melaporkan SPT pajaknya	11	23	17	5	0	3,71

Sumber: Hasil kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.16 diatas menunjukkan mean pada pernyataan 1 – 5 memiliki presentase interval yaitu pernyataan pertama 3,79 pernyataan kedua 3,64 pernyataan ketiga 3,77 pernyataan ke empat 3,71 dan pernyataan ke lima 3,71 yang menyatakan jawaban responden setuju atas pernyataan yang diajukan.

#### 4.3.3.2 Deskripsi Mengenai Variabel *Self Assessment System* (X2)

Tabel 4.17.  
Hasil Tanggapan Responden Pada *Self Assessment System* (X2)

No.	Pernyataan	ST	T	CT	KT	TT	Mean
1.	Menganalisis informasi yang ada sebagai acuan menyusun rencana keuangan untuk pembayaran pajak.	6	33	13	4	0	3,73
2.	Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak Optimal peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda	3	33	13	7	0	3,57
3.	Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin	8	27	17	4	0	3,70
4.	Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.	11	33	9	3	0	3,93
5.	Menyusun anggaran kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal	9	29	12	6	0	3,73
6.	Dalam merencanakan pajak ( <i>tax planing</i> ) PPN, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menanggungkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit.	6	31	9	10	0	3,59

No.	Pernyataan	ST	T	CT	KT	TT	Mean
7.	Dalam menghitung rencana pajak, saya merubah laporan nilai insentif karyawan dalam bentuk barang dikarenakan barang tidak termasuk objek pph 21 dengan alasan kondisi keuangan perusahaan	9	29	15	3	0	3,79
8.	Pada proses merencanakan pelaporan pajak, terutama PPh 22 perusahaan memasukkan transaksi membeli solar dan/atau barang impor lainnya sebagai pajak	14	29	12	1	0	4,00

Sumber: Hasil kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.17 diatas menunjukkan mean pada pernyataan 1 – 5 memiliki presentase interval yaitu pernyataan pertama 3,73 pernyataan kedua 3,57 pernyataan ketiga 3,70 pernyataan ke empat 3,93 pernyataan kelima 3,73 pernyataan keenam 3,59 pernyataan ketujuh 3,79 dan pernyataan kedelapan 4,00 yang menyatakan jawaban responden setuju atas pernyataan yang diajukan.

#### 4.3.3.3 Deskripsi Mengenai Variabel *Tax Planning* (X3)

Tabel 4.18.  
Hasil Tanggapan Responden Pada *Tax Planning* (X3)

No.	Pernyataan	SO	O	CO	KO	TO	Mean
1.	Menganalisis informasi yang ada sebagai acuan menyusun rencana keuangan untuk pembayaran pajak.	7	32	15	2	0	3,79
2.	Memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak Optimal peraturan yang berlaku agar tidak timbul sanksi atau denda	8	29	18	1	0	3,79
3.	Memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin	8	32	15	1	0	3,80

No.	Pernyataan	SO	O	CO	KO	TO	Mean
4.	Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.	8	22	18	8	0	3,54
5.	Menyusun anggaran kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal	6	22	17	11	0	3,41
6.	Dalam merencanakan pajak ( <i>tax planing</i> ) PPN, perusahaan melakukan penundaan atas pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dengan menanggungkan untuk menerbitkan pajak keluaran sampai batas waktu yang diperbolehkan, terutama atas penjualan kredit.	6	26	19	5	0	3,60
7.	Dalam menghitung rencana pajak, saya merubah laporan nilai insentif karyawan dalam bentuk barang dikarenakan barang tidak termasuk objek pph 21 dengan alasan kondisi keuangan perusahaan	8	29	16	3	0	3,75
8.	Pada proses merencanakan pelaporan pajak, terutama PPh 22 perusahaan memasukkan transaksi membeli solar dan/atau barang impor lainnya sebagai pajak	7	34	14	1	0	3,84

Sumber: Hasil kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.18 diatas menunjukkan mean pada pernyataan 1 – 5 memiliki presentase interval yaitu pernyataan pertama 3,79 pernyataan kedua 3,79 pernyataan ketiga 3,80 pernyataan ke empat 3,54 pernyataan kelima 3,41 pernyataan keenam 3,60 pernyataan ketujuh 3,75 dan pernyataan kedelapan 3,84 yang menyatakan jawaban responden setuju atas pernyataan yang diajukan.

#### 4.3.3.4 Deskripsi Mengenai Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 4.19.  
Hasil Tanggapan Responden Pada Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

No.	Pernyataan	SP	P	CP	KP	TP	Mean
1.	Sebelum membuka usaha, saya telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	6	41	8	1	0	3,93
2.	Saya meminta semua karyawan/ tenaga kerja saya untuk mengurus NPWP	7	30	18	1	0	3,77
3.	Saya menyetorkan laporan keuangan usaha ke petugas pajak untuk dihitung nilai pajaknya	7	31	15	3	0	3,75
4.	Saya tepat waktu melaporkan SPT untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo	7	34	14	1	0	3,84
5.	Saya segera mengajukan permohonan penundaan atau pembayaran pajak terhutang bilamana kondisi keuangan usaha saya masih defisit	7	31	16	2	0	3,77
6.	Saya menghitung besarnya nilai PPh yang harus saya bayarkan Patuh dengan kondisi keuangan perusahaan	6	36	12	2	0	3,82
7.	Saya berusaha membayar tunggakan pajak (STP/ SKP) sebelum jatuh tempo	6	33	16	1	0	3,79
8.	Saya mengajukan permohonan keringanan / penundaan waktu pembayaran pajak terhutang bilamana akan jatuh tempo	6	28	21	1	0	3,70

Sumber: Hasil kuisisioner

Berdasarkan tabel 4.19 diatas menunjukkan mean pada pernyataan 1 – 5 memiliki presentase interval yaitu pernyataan pertama 3,93 pernyataan kedua 3,77 pernyataan ketiga 3,75 pernyataan ke empat 3,84 pernyataan kelima 3,77 pernyataan keenam 3,82 pernyataan ketujuh 3,79 dan pernyataan kedelapan 3,70 yang menyatakan jawaban responden setuju atas pernyataan yang diajukan.

#### 4.3.4 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Sebelum dilakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan analisis persamaan regresi, analisis ini di gunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh perilaku wajib pajak (X1), *self assessment system* (X2), dan *tax planning* (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Perhitungan koefisien regresi berganda di lakukan dengan menggunakan bantuan program statistik SPSS 20,00 for *windows*. Hasil yang di peroleh dapat di lihat pada tabel 4.20 berikut:

Tabel 4.20.  
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

	<i>Unstandarlized</i> <i>Beta</i>	<i>t</i>	<i>sig</i>
<i>Constant</i>	10.586	1,930	0,059
Perilaku wajib pajak	0,104	2,199	0,024
<i>Self Assessment System</i>	0,292	2,414	0,019
<i>Tax Planning</i>	0,341	2,861	0,006

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda seperti yang disajikan pada Tabel 4.20, maka dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = a + \beta_1(X_1) + \beta_2(X_2) + \beta_3(X_3) + e$$

$$\text{Kepatuhan wajib pajak} = 10,586 + 0,104 (X_1) + 0,292 (X_2) + 0,341 (X_3)$$

Hasil persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta kepatuhan wajib pajak 10,586 yang secara linier diikuti dengan perilaku wajib pajak 0,104, *self assessment system* 0,292 dan *tax planning* 0,341. Apabila tiap variable bebas tersebut ditingkatkan dalam



satuan yang sama, maka nilai konstanta kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan pada derajat yang sama pula.

2. Nilai beta  $X_1$  0,104 menandakan kepatuhan wajib pajak memiliki linieritas hubungan dengan wajib pajak perilaku 10,4% yang manakala perilaku wajib pajak ditingkatkan kesesuaiannya maka akan diikuti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada derajat yang sama.
3. Nilai beta  $X_2$  0,292 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki linieritas hubungan dengan *self assessment system* 29,2% yang manakala penerapan *self assessment system*“ dirasakan semakin membantu para wajib pajak, maka akan diikuti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada derajat yang sama
4. Nilai beta  $X_3$  0,341 menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki linieritas hubungan dengan optimalisasi *tax planning* 34,1% yang manakala *tax planning* ditingkatkan optimalisasinya maka akan diikuti dengan tingkat kepatuhan wajib pajak pada derajat yang sama.

Selanjutnya hasil pengujian hipotesis sebagai berikut.

### **4.3.5 Pengujian Hipotesis Penelitian**

#### **4.3.5.1 Hasil Pengujian Kelayakan Model (F)**

Uji kelayakan model (uji F) berguna untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh pada variabel terikat. Apabila nilai signifikansi uji F lebih kecil dari 0,05 semua variabel bebas di katakan signifikan dan layak untuk di uji. Hasil uji F dapat di lihat pada Tabel 4.21.berikut.

Tabel 4.21.  
Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f)

	Nilai F	Sig. F
X1 Perilaku wajib pajak	11,410	0.000
X2 <i>Self Assessment System</i>		
X3 <i>Tax Planning</i>		

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.21, Hasil analisis pengujian hipotesis sebagaimana tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai F 11,410 dengan signifikansi uji F 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05 ( $p < 0,05$ ). Hal ini menandakan variabel perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kabupaten Sidoarjo.

#### 4.3.5.2 Hasil Uji t

Uji t menandakan semua variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian untuk menjelaskan interpretasi pengaruh antara masing-masing variabel yaitu apabila jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka berkesimpulan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian dapat di lihat pada tabel 4.22.

Tabel 4.22.  
Hasil Uji t

	Nilai t	Sig.
X1 Perilaku wajib pajak	2,199	0,024
X2 <i>Self Assessment System</i>	2,414	0,019
X3 <i>Tax Planning</i>	2,861	0,006

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.22, Hasil analisis pengujian hipotesis sebagaimana table di atas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t = 2,199$  pada  $df=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $t$  tabel  $1,671$  ( $2,199 > 1,671$ ) dengan probabilitas sebesar  $0,024$  ( $p < 0,05$ ) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di kabupaten Sidoarjo dapat diterima.
2. Pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t = 2,414$  pada  $df=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $t$  tabel  $1,671$  ( $2,414 > 1,671$ ) dengan probabilitas sebesar  $0,019$  ( $p < 0,05$ ) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di kabupaten Sidoarjo dapat diterima.
3. Pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh nilai  $t = 2,861$  pada  $df=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $t$  tabel  $1,671$  ( $2,861 > 1,671$ ) dengan probabilitas  $0,006$  ( $p < 0,05$ ) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan. Hal ini dapat dikatakan bahwa hipotesis yang menyatakan ada pengaruh *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM di kabupaten Sidoarjo dapat diterima.

#### 4.3.5.3 Hasil Koefisien determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat ditunjukkan dengan nilai R Square. Adapun hasil uji koefisien determinasi dalam “penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.23.

Tabel 4.23.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

	Nilai Beta	Nilai r	Part $R^2$
X1 Perilaku wajib pajak	0,300	0,362	0,108
X2 <i>Self Assessment System</i>	0,323	0,539	0,174
X3 <i>Tax Planning</i>	0,383	0,560	0,215
Total $R^2$			0,497

Sumber: Data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.23, Nilai koefisien determinasi sebagaimana table tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut

- a. Secara bersama-sama perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *tax planning* memiliki nilai koefisien determinasi 0,497 yang berarti bahwa secara bersama-sama perilaku wajib pajak, *self assessment system* dan *tax planning* mampu memberikan sumbangan efektif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 49,7%.
- b. Nilai koefisiendeterminasi perilaku wajib pajak = 0,108. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku wajib pajak mampu memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 10,8%.
- c. Nilai koefisien determinasi pada *self assessment system* 0,174. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan *self assessment system* mampu

memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 17,4%.

- d. Nilai koefisien determinasi pada perencanaan pajak (*tax planning*) sebesar 0,215. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) mampu memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 21,5%.

Berdasarkan hasil penghitungan koefisien determinasi tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pajak (*tax planning*) dapat menjadi factor yang paling banyak memberikan kontribusi atau sumbangan efektif terhadap tingkat kepatuhan para wajib pajak pada pengelola UMKM di Kabupaten Sidoarjo

#### **4.4 Pembahasan**

##### **4.4.1 Pengaruh perilaku wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil analisis pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh perilaku wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan memperoleh nilai  $t = 2,199$  pada  $df_2=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $t$  table 1,671 ( $2,199 > 1,671$ ) dengan probabilitas 0,024 ( $p < 0,05$ ) “yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan. Diterimanya hipotesis ini juga memberikan gambaran bahwa semakin sesuai perilaku akuntansi pada para pengelola UMKM yang merupakan pelaku usaha, maka akan semakin meningkat pula tingkat kepatuhannya dalam membayarkan pajaknya.

Terbuktinya hipotesis dalam penelitian ini sesuai dan mendukung penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan Ariska (2016), tingkat

kepatuhan para wajib pajak bersifat fluktuatif dan dipengaruhi oleh berbagai factor. Faktor yang terpenting dan tergolong dinamis adalah akuntanis perilaku, yakni berkaitan dengan sikap dan persepsi wajib pajak, pengalaman emosional dan motivasinya dalam membayar pajak. Penelitian Asrinanda (2018) juga menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak akan membentuk perilaku. Perilaku wajib pajak merupakan cerminan kesadaran para pengusaha dalam mendistribusikan uangnya secara tepat, termasuk mengalokasikan untuk pembayaran pajak.

Demikian halnya pada pengelola UMKM di Sidoarjo, yang sebagian besar menunjukkan tingkat kepatuhan membayar pajak yang tergolong tinggi. Hal ini juga diikuti dengan perilaku wajib pajak yang tergolong sesuai, yakni perilaku dalam pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan masalah individual atau psikologis sesuai dengan perannya sebagai pengelola usaha. Hal ini juga dijelaskan dalam penelitian Cahyanti, Wafirotin, dan Hartono (2019), bahwa persepsi wajib pajak secara objektif maupun secara emosional masih memiliki relevansi yang signifikan dengan tinggi dan rendahnya kepatuhan wajib pajak pada periode tertentu. Selain itu Purwanto, Sulaeha, dan Safira (2018) menjelaskan bahwa perilaku patuh untuk memenuhi kewajiban pajak dibentuk oleh sikap (*attitude toward behavior*) dan aturan yang dipandang memiliki sanksi dan berisiko bila tidak dipatuhi oleh para wajib pajak

#### 4.4.2 Pengaruh *self assessment system* dengan kepatuhan wajib pajak

Sebagaimana hasil pengujian hipotesis yang menyatakan ada pengaruh penerapan *self assessment system* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sesuai PP No. 23 tahun 2018. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai  $t = 2,414$  pada  $df=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai  $t$  table 1,671 ( $2,414 > 1,671$ ) dengan probabilitas 0,019 ( $p < 0,05$ ) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan.

Terbuktinya hipotesis ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dikemukakan Primasari (2016), yang menyatakan bahwa faktor *self assessment system* merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak; Prakoso, et., al (2019), yang menyimpulkan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, yang kesadaran akan membayar pajak dalam penelitian tersebut ditunjukkan dalam perilaku memanfaatkan *system self assessment*. Demikian pula dalam penelitian Saddang dan Sarjan (2020), juga memberikan penjelasan bahwa Hasil penelitian menandakan *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengakuan terhadap spekulasi yang menyatakan adanya dampak dari *self assesment system* yang adil dan jujur terhadap kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan dalam pemeriksaan Anjanni, Hapsari, dan Asalam (2019), yang masuk akal bahwa Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari mentalitas wajib pajak dalam mendaftar, kepatuhan mengembalikan surat

peringatan (SPT), kepatuhan dalam menghitung dan membayar kewajiban yang terutang, serta kepatuhan dalam mencicil hutang yang belum dibayar. harus terlihat dari tingkat perincian pajak pribadi tahunan, yang meminta dukungan dinamis wajib pajak dalam melakukan pajak mereka melalui posisi untuk memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar (evaluasi diri).

Kemudian Saddang dan Sarjan (2020), memaknai bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memuaskan komitmen pajak dengan sengaja merupakan tulang punggung dari *self assesment system*. Pelaksanaan *self assesment system* adalah kerangka pemilahan pajak yang memberikan kekuatan, kepercayaan, dan kewajiban kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, melaporkan, dan membayar sendiri ukuran pajak yang harus dibayar. Dalam kerangka ini, pajak Tenaga ahli hanya berperan mengelola, misalnya mengarahkan penelitian apakah Surat Pemberitahuan (SPT) sudah selesai seluruhnya dan semua sambungan sudah tergabung (Adiman dan Rizkina, 2020), serta menggali kebenaran perhitungannya. dan menyusun, bagaimanapun, untuk mengetahui realitas (materi) dari informasi yang terkandung dalam SPT, dan peneliti pajak akan memimpin pajak, yang di Indonesia, pajak pribadi individu dan pajak pribadi perusahaan menggunakan kerangka ini (Purwanto, Sulaiha, dan Safira, 2018).

Kemajuan dalam pelaksanaan pemungutan pajak pasti dijunjung tinggi oleh kepatuhan setiap wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya.



Di Indonesia sendiri, yang tentunya menjalankan *self assesment system*, khususnya di mana perspektif utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah komitmen kewajiban itu sendiri, selanjutnya setiap wajib pajak memiliki kewajibannya sendiri untuk memenuhi semua komitmen pajaknya secara mencicil atau merinci secara tepat waktu.

#### **4.4.3 Pengaruh *tax planning* dengan kepatuhan wajib pajak**

Hasil pengujian hipotesis sebagaimana telah dikemukakan dapat diketahui bahwa nilai probabilitas penyusunan *tax planning* terhadap tingkat kepatuhan wajib terbukti. Hal tersebut diketahui dari nilai t sebesar 2,861 pada  $df=52$  pada taraf signifikansi 5% diperoleh nilai t table 1,671 ( $2,861 > 1,671$ ) dengan probabilitas 0,006 ( $p < 0,05$ ) yang berarti ada pengaruh positif yang signifikan berarti ada pengaruh *tax planning* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada pengelola UMKM.

Verifikasi spekulasi dalam penelitian ini telah menguatkan beberapa pemeriksaan sebelumnya, seperti yang dirinci oleh Syakura dan Baridwan (2019), yang menganggap bahwa kepercayaan pada peneliti yang bertanggung jawab, kesopanan kerangka pengumpulan pajak, dan perencanaan pajak sangat mempengaruhi wajib pajak perusahaan. kepatuhan, serta rumitnya kerangka kerja. Terlebih lagi, kondisi moneter sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak korporasi melalui perencanaan pajak. tingkat dasar hanya khawatir sejauh mana pengelola UKM memenuhi komitmen pajak mereka sesuai aturan pajak yang relevan. Dengan tujuan itu cenderung terlihat tingkat atau tingkat kepatuhan yang

dapat diperkirakan dengan adanya lubang pajak, khususnya perbedaan antara apa yang dinyatakan dalam aturan pajak dan apa yang diselesaikan oleh pengawas UKM, misalnya, bagaimana direksi UMKM menyiapkan perencanaan pajak berhasil.

Nasrun dan Bakri (2020); Bahwa kelangsungan pajak mengantisipasi pajak dalam bentuk barang kepada perwakilan perusahaan sebagai pajak kerja dapat memperlancar berapa banyak pajak yang harus dibayar. Individu wajib pajak yang melakukan latihan bisnis atau pekerjaan bebas dan wajib pajak perusahaan di Indonesia diharapkan untuk membuat pembukuan sesuai Pasal 28 pasal 1 (Sari, 2021; Sitorus dan Humairo, 2019). Pemeriksaan yang dirinci oleh Panggabean, Sari, dan Ratnawati (2020), memaknai bahwa wajib pajak perlu mengetahui tentang pungutan sebagai sumber perspektif untuk mempersiapkan perencanaan pajak, Tanpa mengetahui tentang pemungutan pajak, ada kecenderungan wajib pajak tidak memenuhi komitmennya untuk menyetujui pembebanan pedoman baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu kegiatan yang mencerminkan pengabdian dan kepedulian terhadap permintaan dalam kewajiban kewajiban wajib pajak dengan cara mengangsur dan memberikan pertanggungjawaban atas pungutan pajak sesekali dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan, baik untuk kumpul-kumpul maupun modal sendiri sebagai modal usaha sesuai perencanaan pajak yang sesuai. Untuk situasi ini, kepatuhan wajib pajak sangat dihargai dengan alasan bahwa pada

dasarnya Direktorat Jenderal Pajak atau perusahaan pemerintah akan terus memberikan kompensasi kepada wajib pajak yang menyelesaikan komitmen pajaknya secara tepat dan akurat. kewenangan untuk menghidupkan dan meningkatkan penerimaan negara, khususnya di bidang pemungutan pajak Anjanni, Hapsari, dan Asalam, 2019).

Lestari (2019), memahami bahwa tingkat pajak pribadi yang dibayarkan oleh perusahaan bergantung pada pembayaran yang diperoleh. Demikian pula dengan pajak, pajak yang tepat adalah hal utama yang harus disadari perusahaan dalam merencanakan perencanaan pajak. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin besar bayaran yang diperoleh pengurus UMKM, semakin besar pula kewajiban yang harus dibayar. Selanjutnya, UMKM memerlukan perencanaan pajak atau pajak yang sah agar perusahaan membayar beban dengan baik. Namun demikian, Sari (2021), memaknai hal itu Metodologi penghematan pajak yang diselesaikan harus halal untuk menghindari beban sanksi pajak mulai sekarang.

Mengenai pajak penyelesaian, seperti yang diketahui dalam penelitian ini, umumnya direktur UMKM sebagai Wajib pajak berusaha untuk membatasi pajak mereka. Perencanaan pajak harus dimungkinkan untuk berbagai pajak, baik pajak langsung dan backhanded. Pajak mengantisipasi pembayaran biasanya lebih merepotkan daripada mengatur pajak untuk menjaga, terutama dengan pajak tambahan modal, mengubah pembayaran wajib pajak menjadi pendapatan bebas pajak pada

dasarnya tidak terpikirkan. Nasrun dan Bakri (2020), memahami bahwa perencanaan pajak adalah suatu cara untuk membereskan perusahaan-perusahaan wajib pajak. sehingga kewajiban pajak mereka, baik pajak pribadi maupun pajak yang berbeda, berada pada posisi yang dapat diabaikan, selama dapat ditanggung oleh peraturan dan pedoman pajak yang relevan. Untuk sementara perencanaan pajak terkait dan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi upah yang diperoleh, semakin tinggi pula kecenderungan untuk tidak menutup pajak, sehingga penyusunan pajak secara umum menjadi tidak tepat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan prinsip perhitungan yang menentukan seberapa besar pendapatan pungutan yang diakui yang dapat dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Model untuk wajib pajak yang baik sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, adalah wajib pajak yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut pada umumnya (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan selama dua tahun terakhir, (2) agak belakangan keterlambatan penyesuaian SPT Berkala tidak sesuai kelebihan tiga periode pajak untuk masing-masing jenis pajak dan tidak terus-menerus, (3) SPT Periode keterlambatan sebagaimana dimaksud telah disampaikan selambat-lambatnya batas waktu penyampaian SPT Periode yang tersedia berikut, (4) tidak ada tagihan yang belum dipenuhi kewajiban untuk berbagai pajak kecuali jika mereka telah mendapat persetujuan untuk membayar sebagian atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk

pajak hutang yang belum dibayar mengenai STP yang diberikan selama dua kerangka waktu pajak terakhir, dan (5) tidak pernah dijatuhi karena melakukan demonstrasi kriminal di bidang pemungutan pajak dalam dekade terakhir.

Tanda kepatuhan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut tidak ada yang diabaikan oleh pengawas UMKM yang menjadi subyek pemeriksaan ini. Hal ini juga dapat dilihat dari tabel tingkat kepatuhan wajib pajak yang sebagian besar berada dalam klasifikasi tinggi atau sesuai dengan membayar pajak sesuai PP. 23 Tahun 2018. Hasil ini dapat dihubungkan dengan hipotesis perilaku yang diatur bahwa kepatuhan perilaku wajib pajak perusahaan dipengaruhi oleh tujuan untuk menyelesaikan perencanaan pajak dengan memanfaatkan peluang yang ditimbulkan oleh kerumitan sistem pajak. Selain itu, resiko audit pajak dan sanksi pajak berat jika wajib pajak tidak setuju untuk membebani pedoman lebih lanjut membangkitkan wajib pajak perusahaan untuk menyelesaikan perencanaan pajak.